

Hari : *Senin*Tanggal : *09 Desember 2024*Jam : *19:37:46 WIB***A-A Law Firm**

Jl. A. Yani No. 99, Kel. VI Suku, Kota Solok, Sumatera Barat

Hp. 08126740549 - 08 1374244788, email : advokat.aermadepa@gmail.com**ASLI**

Jakarta, 9 Desember 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1275 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Kami bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. DALIYUS. K, S.Si, M.M.**

Alamat :

e-mail :

NIK :

2. Nama : **HERI MIHELDI**

Alamat :

e-mail :

NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dari Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14 /AA/XII/2024_tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

REGISTRASI

NO. 43/PHPU.BUP-XXIII/2024

Hari : *Jumat*Tanggal : *03 Januari 2025*Jam : *14:00 WIB*

1. **Dr. AERMADEPA, S.H.,M.H.** (Nomor Kartu Tanda Advokat 14.02213)
2. **AMNASEN, S.H.** (Nomor Kartu Tanda Advokat 23.03819)
3. **YULI ARMAN, S.H.** (Nomor Kartu Tanda Advokat 19.03377)
4. **KASMANEDI, S.H.,CPL.** (Nomor Kartu Tanda Advokat 16.02639).
5. **ANDREAS RONALDO, S.H.** (Nomor Kartu Tanda Advokat 17.03166).
6. **RAHMA ZELITA, S.H.,M.H.** (Nomor Kartu Tanda Advokat 17.10037).

adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada A-A Law Firm beralamat di Jl. A. Yani No. 99, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, Tlp/Hp. 08126740549 – 081374244788, email : advokat.aermadepa@gmail.com, yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

TERHADAP

- **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat**, berkedudukan/ berkantor di Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1275 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.52 WIB. **(BUKTI P-01)**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapannya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
- c. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1275 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, **yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.52 WIB;**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena permohonan ini didaftarkan oleh Pemohon pada Kamis, 5 Desember 2024 pada Pukul 22.03 Wib, maka permohonan ini diajukan masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan, dan dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan :
(1)) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 989 TAHUN 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, **Pemohon adalah pasangan calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 (BUKTIP-2)**

- c. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 991 TAHUN 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 **Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua); (BUKTI P-3)**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
	< 250.000	2%
	> 250.000 - 500.000	1,5%
	> 500.000 - 1.000.000	1%
	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah penduduk 450.050 jiwa (sebagaimana data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman : <https://pasamanbaratkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAjMg==/jumlah-penduduk.html>, maka berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar 182.990 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % x 182.990 suara (total suara sah) = 2.745 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara **59.551**, sedangkan Pemohon dengan perolehan suara terbanyak kedua dengan **57.121** suara, maka selisihnya adalah sebesar 2.430 suara. **Jadi selisih suara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah 1,32 %.**

h. Bahwa adapun ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024 menyatakan bahwa :

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

- i. Bahwa dengan demikian **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas yaitu sebesar 2.430 suara atau 1,32 %**, jadi memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, sebagaimana tersebut diatas.
- j. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1275 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	59.551
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	57.121
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	50.792
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	15.526
Total Suara Sah		182.990

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **57.121** suara);

- b. Bahwa namun demikian keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1275 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan beberapa tahapan yang seluruhnya merupakan satu kesatuan hingga bisa melahirkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 yang dimulai dengan tahapan pemuktahiran data pemilih, termasuk didalamnya penataan tempat pemungutan suara berbasiskan daftar pemilih;
- c. Bahwa sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2014 Jo. UU No. 8 Tahun 2015 Jo UU No. 10 Tahun 2016, diatur bahwa KPU Provinsi, KPU Kabupateb/Kota wajib untuk menyusun daftar pemilih sebagai bagian paling penting untuk melindungi hak pilih

warga negara, agar bisa menggunakan hak suara pada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa terdapat sepuluh prinsip penyusunan daerah pemilihan yakni:
- a. Komprehensif;
 - b. Inklusif;
 - c. Akurat;
 - d. Mutakhir;
 - e. Terbuka;
 - f. Responsif;
 - g. Partisipatif;
 - h. Akuntabel;
 - i. Perlindungan Data Pribadi; dan
 - j. Aksesibel
- e. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip akurat adalah prinsip penyusunan daftar pemilih yang mampu memuat informasi terkait pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 juga dijelaskan yang dimaksud dengan prinsip mutakhir adalah prinsip penyusunan daftar pemilih berdasarkan informasi dan data pemilih yang terakhir dan terbaru;
- g. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 diatur bahwa "Penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi pemilih untuk TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:
- a. **Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;**
 - b. Kemudahan pemilih ke TPS;
 - c. Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. Aspek geografis setempat
- k. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada pasal Pasal 6 ayat (2), ayat (3), (4) dan (5) menentukan :
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:**
- a. **dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;**
 - b. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;

- c. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
- d. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan
- e. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

(3) KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.

(4) Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

(5) penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

l. Bahwa di dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman Barat, terdapat kegagalan Termohon untuk menyusun daftar pemilih yang memenuhi prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih, hingga banyak pemilih yang tidak dapat mempergunakan hak pilihnya;

m. Bahwa hal ini bisa dilihat dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tertanggal 03 Desember 2024, dimana jelas terlihat Jumlah DPT sebesar 311.171 pemilih dan yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 182.931 sehingga jelas **sebanyak 128.240 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, artinya lebih dari 41 % pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat mempergunakan hak pilihnya. (BUKTI P – 4);**

n. Hingga jelas secara faktual, pada penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman Barat terdapat ribuan pemilih yaitu 128.240 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (lebih dari 41 % pemilih yang terdaftar dalam DPT) yang didaftar tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024;

o. Bahwa terdapat fakta **ribuan pemilih telah dengan sengaja didaftar oleh Termohon yang menyulitkan pemilih untuk bisa menggunakan hak suara. Terdapat Pemilih yang harus memilih di Nagari berbeda bahkan ada yang berbeda kecamatan yang secara geografis, jarak antara Kecamatan terdaftar sebagai pemilih dengan Kecamatan tempat memilih (TPS) tersebut ada yang mencapai 20 KM, bahkan ada yang harus menyeberang pulau, yang membuat pemilih tidak mungkin bisa menjangkau lokasi TPS, yang nanti pada saat pembuktian akan kami hadirkan para saksi yang kesulitan memberikan suara tersebut, serta dibuktikan juga dengan pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh beberapa pemilih.**

p. Bahwa sangat banyak pemilih yang sejatinya adalah pemilih yang akan memberikan suaranya kepada Pemohon yaitu di wilayah domisili Pemohon, merasa kecewa dan merasa haknya dikebiri oleh Termohon, sebagaimana dapat Pemohon buktikan dengan :

1. **Surat Pernyataan** yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar asli surat Pernyataan dari pemilih yang mempunyai hak pilih **yang mendapatkan Undangan** Memilih Form C-Pemberitahuan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat **tetapi tidak bisa memilih di lokasi tempat tinggalnya yang terdekat** karena beda alamat undangan/pemberitahuan (**BUKTI P – 5**). Jadi **BANYAK PEMILIH yang harus memilih di Nagari berbeda bahkan ada yang berbeda kecamatan yang secara geografis, jarak antara Kecamatan terdaftar sebagai pemilih dengan Kecamatan tempat memilih (TPS) tersebut ada yang mencapai 20 KM, bahkan ada yang harus menyeberang pulau, yang membuat pemilih tidak mungkin bisa menjangkau lokasi TPS, dan pada akhirnya tidak ikut memberikan hak suaranya.**
 2. Berupa 1(satu) buah **flashdisk** video rekaman pernyataan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena dapat undangan memilih Form C-Pemberitahuan namun lokasi tempat memilih jauh dari tempat tinggal sebanyak rekaman 17 video, (**BUKTI P – 13**). **Hingga pemilih yang sangat kecewa tidak bisa berangkat memilih karena JAUH dari tempat tinggal mereka, padahal hak suara mereka sangat menguntungkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) namun mereka sengaja dihilangkan hak pilihnya dengan menempatkan mereka di TPS YANG JAUH dari tempat tinggal mereka.**
- q. Bahwa selain itu, yang juga menyebabkan banyak pemilih yang mempunyai hak pilih tidak memilih adalah karena **tidak mendapatkan Undangan Memilih Form C-Pemberitahuan** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tanggal 03 November 2024. Sebagaimana Pemohon buktikan melalui :
1. Banyaknya surat-surat pernyataan masyarakat (Pemilih) yang tersebar di Kecamatan Kinali, Kecamatan Sungai Aur dan Kecamatan Pasaman, yaitu sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar asli surat Pernyataan dari pemilih (**BUKTI P – 6**).
 2. Berupa 1(satu) buah **flashdisk** yang berisi video rekaman pernyataan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak dapat undangan memilih Form C-Pemberitahuan sebanyak rekaman 29 Video , (**BUKTI P – 14**). Dimana disaksikan betapa banyaknya masyarakat (pemilih) yang sangat kecewa karena tidak bisa memilih, **padahal hak suara mereka sangat menguntungkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), namun karena tidak dapat undangan memilih Form C-Pemberitahuan mereka tidak bisa memberikan suaranya, hingga terindikasi mereka sengaja dihilangkan hak pilihnya oleh Termohon.**
- r. Bahwa selain itu, persoalan serius ini membuktikan **masifnya tindakan Termohon** yang telah menghambat pemilih untuk bisa memberikan hak suara adalah Termohon

dengan sengaja tidak menyerahkan 28.800 Form C. Pemberitahuan (undangan untuk memilih). Bahwa hal ini terbukti secara factual disampaikan di dalam rekapitulasi akhir penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024;

- s. Bahwa tindakan Termohon adalah bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, tindakan yang tidak profesional, serta berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi pemilih, dan telah secara faktual menyulitkan pemilih untuk bisa memberikan hak suara, karena pemilih didaftarkan pada lokasi TPS yang jauh dari tempat tinggal, dan ini jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024;
- t. Bahwa pelanggaran ini sudah dilaporkan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pemohon), yaitu sebagaimana dapat dibuktikan dari :
1. Surat tanda terima surat dan isi suratnya tentang perihal Pengaduan/Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2004 (**BUKTI P – 7**);
 2. Surat tanda terima surat Pengaduan/laporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada Pasbar Tahun 2004 surat nomor 067/02/KPBH-SKL/Pasbar/XII 2024 (**BUKTI P – 8**);
 3. Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024 atas nama Pelapor Rio Handika. (**BUKTI P – 9**);
- u. Bahwa keberatan terhadap besarnya jumlah pemilih yang tidak bisa menggunakan hak suara ini, sudah disampaikan oleh saksi Pemohon pada setiap rekapitulasi sebagaimana Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tanggal 03 Desember 2024 (**BUKTI P - 10**) dan meminta untuk menunda pembacaan hasil Kecamatan karena tim Pemohon sudah melaporkan KPU ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat namun tidak ada solusi yang diberikan jalan keluarnya.
- v. Bahwa kemudian dari Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang pemilihnya kurang dari 50% Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati di beberapa Nagari/Kelurahan Kinali, kecamatan Kinali yaitu:
- Anam Koto Utara : TPS 002, TPS 005,
 - Sigunanti : TPS 001, TPS 04, TPS 05
 - Bandua Balai : TPS 004, TPS 08
- (**BUKTI P – 11**);

Juga dapat dilihat bahwa di beberapa TPS di wilayah domisili Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, yaitu di domisili H. Daligus. K, S.Si., M.M. di Kecamatan Kinali **kurang dari 50% pemilih yang datang ke TPS akibat dari kurang efektifnya penyebaran Form C-**

Pemberitahuan dikarenakan kurang profesionalnya petugas yang di percaya oleh Termohon dilapangan sehingga berdampak menimbulkan berkurangnya hasil suara Pemohon karena di TPS-TPS tersebut merupakan basis Pemohon.

- w. Bahwa demikian juga dari Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang pemilihnya kurang dari 50% Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati di beberapa Nagari/Kelurahan yaitu:
- Kinali : TPS 16
 - Katiagan : TPS 006
 - Ampek Koto Barat : TPS 09
 - Ampek Koto : TPS 001, TPS 005, TPS 008
 - Anam Koto Selatan : TPS 005, TPS 007
 - Bandua Balai : TPS 003, TPS 005, TPS 007
- (BUKTI P – 12) ;**

Dapat dibuktikan bahwa di beberapa TPS di wilayah domisili Pasangan Calon Nomor Urut 2 kurang dari 50% pemilih yang datang ke TPS akibat dari kurang efektifnya penyebaran Form C-Pemberitahuan dikarenakan kurang profesionalnya petugas yang di percaya oleh Termohon dilapangan **sehingga berdampak menimbulkan berkurangnya hasil suara Pemohon karena di TPS-TPS tersebut merupakan basis Pemohon oleh karenanya pemilih kurang dari 50% sangat berdasar Pemilihan Suara Ulang (PSU) dapat dilakukan di beberapa TPS yang pemilihnya kurang dari 50% padahal target Termohon 83% partisipasi pemilih.**

- x. Bahwa dari hasil Rekapitulasi Pengembalian C-Pemberitahuan Kecamatan sebanyak 6 Kecamatan juga diketahui bahwa bahwa Form C-Pemberitahuan tidak disampaikan kepada saksi di TPS tetapi hanya disampaikan di tingkat kecamatan sehingga banyaknya pemilih yang membawa undangan tidak terdeteksi di tingkat TPS **(BUKTI P – 15)**
- y. Hingga dari hasil formulir Model C-Hasil Salinan KWK Bupati di **34 TPS yang pemilihnya di bawah 50%** di beberapa Nagari **(BUKTI P – 16)** menguatkan dugaan ketidakprofesionalan Termohon dalam mendistribusikan undangan/form C Pemberitahuan kepada pemilih sehingga tingkat partisipasi pemilih rendah sementara target Termohon 83% untuk pemilih di Pilkada Kabupaten Pasaman Barat.
- z. Bahwa hal ini sebagaimana diungkapkan Termohon sendiri bahwa target dari KPU Kabupaten Pasaman barat dalam Pemilukada partisipasi pemilih sebanyak 83 persen, yang bisa dilihat pada berita antaranews.com tanggal 20 November 2024 **(BUKTI P – 17)**, namun fakta nya di beberapa basis wilayah keberadaan tempat tinggal Pemohon banyak partisipasi pemilih yang di bawah 50 persen. **Hingga terindikasi Termohon memang sengaja tidak menyampaikan pemberitahuan/undangan memilih kepada pemilih di basis massa Pemohon, karena adanya keberpihak kepada calon pasangan lain;**

aa. Bahwa dengan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih dan mendapatkan undangan untuk memilih tetapi berbeda daerah tempat tinggal untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih dan kejadian tersebut terindikasi merupakan satu komando yang massif untuk mengurangi pemilih di undang ke TPS sehingga pemilih yang datang ke TPS di Kabupaten Pasaman Barat hanya di bawah 50% yang dapat menggunakan hak pilihnya, antara lain yaitu TPS-TPS berikut:

➤ **Di Kecamatan Kinali :**

1. Nagari Sigunanti TPS 01 Kecamatan Kinali (Rumah Bapak Robi Padang Sungkai Tinggi)
 - a. DPT 421
 - b. 207 Pemilih (49%)
 - c. Suara tidak sah, keliru coblos 5
 - d. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
2. Sigunanti TPS 02 (Rumah Ibu Kartini Kampuang Baru) Air Meruap.
 - a. DPT 440
 - b. 224 Jumlah menggunakan Hak pilih (51 %)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
3. Sigunanti TPS 03 (Di SD 07 Air Meruap)
 - a. DPT 381
 - b. 106 Jumlah menggunakan Hak pilih (26 %)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
4. Sigunanti TPS 04 (Rumah Ibu Suarni Tangah Padang Air Meruap)
 - a. DPT 451
 - b. 191 Jumlah menggunakan Hak pilih (42%)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
5. Sigunanti TPS 05 (Rumah Ibu Ita Kampung Macang)
 - a. DPT 417
 - b. 169 Jumlah menggunakan Hak pilih (41%)

- c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
6. Nagari Sigunanti TPS 06 Rumah Ibu Erni Durian Kandang)
- a. DPT 445
 - b. 187 Jumlah menggunakan Hak pilih (42 %)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
7. Nagari Bandua Balai TPS 03 Rumah Karim SMP 5 Kinali)
- a. DPT 398
 - b. 155 Jumlah menggunakan Hak pilih (39 %)
 - c. Banyaknya Surat Suara tidak sah akibat keliru coblok, rusak sebanyak 6
 - d. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
8. Nagari Bandua Balai TPS 04 Rumah Januar Tj. Medan)
- a. DPT 399
 - b. 167 Jumlah menggunakan Hak pilih (41 %)
 - c. Banyaknya Surat Suara tidak sah dikarenakan rusak, keliru coblos sebanyak 7
 - d. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
9. Nagari Bandua Balai TPS 05 (Kampung SDN 03 Kinali)
- a. DPT 584
 - b. 249 Jumlah menggunakan Hak pilih (43%)
 - c. Adanya Surat Suara tidak sah, keliru sebanyak 4
 - d. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
10. Kinali TPS 07 Bandua Balai (SMK 1 KINALI)
- a. DPT 549(Kurang Dari 50%)
 - b. 234 Jumlah menggunakan Hak pilih (43%)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

11. Nagari Bandua Balai TPS 08 (Rumah Bapak Afrizal)
 - a. DPT 405
 - b. 158 Jumlah menggunakan Hak pilih (39 %)
 - c. Adanya DPTB 1orang yang mana DPTB ini hanya boleh memilih Gubernur namun di TPS DBTP tersebut juga Memilih bupati AN. Randi Norasta Nik. 13120503..
 - d. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

12. Kinali TPS 16 (Rumah Induak Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali.)
 - a. DPT 474
 - b. 154 Jumlah menggunakan Hak pilih (32%)**
 - c. Absen pemilihan tambahan tidak jelas dan penuh Tip X
 - d. Banyaknya Masyarakat sekitar seperti Bc. Inai Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

13. Nagari Ampek Koto Barat TPS 09 (Rumah Ibuk Mawarni Jl. Simpang Ampek Manggopoh Rambah, Air Parit)
 - a. DPT 451
 - b. 194 Pemilih (43 %)
 - c. Banyaknya Surat Suara tidak sah dikarenakan keliru coblos atau rusak sebanyak 3
 - d. Surat duara berlebih satu dari yang tertulis di amplop PKK yang diberikan kepada KPPS
 - f. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - g. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

14. Nagari Ampek Koto TPS 01 (Rumah Ria Jl. Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku)
 - a. DPT 428
 - b. 183 Pemilih (43 %)
 - c. Banyak Surat Suara tidak sah karena keliru coblos, rusak sebanyak 4
 - d. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

15. Nagari Ampek Koto TPS 08 (Sekolah SDN 34 Jl. Kampung Pisang)
 - a. DPT 479
 - b. 205 Jumlah menggunakan Hak pilih (43%)
-Suara tidak sah 3

- Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS
 - Masyarakat Terdaftar di DPT Pasaman Barat, dan dapat surat panggilan memilih, tapi alamat TPS tidak sesuai dengan Alamat di KTP bahkan Alamat TPS nya beda Nagari dengan Alamat di KTP.
- c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
16. Nagari Anam Koto Selatan TPS 05 (gedung Tk LSB Jalan Paprik AAI Air Rau)
- a. DPT 514 (Kurang Dari 50%)
 - b. 223 Jumlah menggunakan Hak pilih (43%)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
17. Nagari Anam Koto Selatan TPS 06 kecamatan kinali.
- a. DPT 386
 - b. 181 Pemilih (47%)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
18. Nagari Anam Koto Selatan TPS 07 (Gedung SDN 18 Limpato)
- a. DPT 411(Kurang Dari 50%)
 - b. 233 Jumlah menggunakan Hak pilih (43 %)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
19. Nagari Anam Koto Utara TPS 05 (Halaman Rumah Mawi, Kampung Talang)
- a. DPT 411
 - b. 151 Pemilih (37 %)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
20. Nagari Anam Koto Utara TPS 02 (Halaman Rumah Juana Koto Panjang)
- a. DPT 330
 - b. 159 Pemilih (48%)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024

- d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

21. Nagari Katiagan TPS 02 (Rumah Ibu Keneng Jorong Mandiangin)

- a. DPT 326
- b. 194 Jumlah menggunakan Hak pilih (59 %)
- c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
- d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

22. Nagari Katiagan TPS 06 (Rumah Bapak Adi Asri Jorong Katiagan)

- a. DPT 418
- b. 200 Jumlah menggunakan Hak pilih (48 %)
- c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
- d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

23. Nagari Ampek Koto TPS 05 (Di Gedung TK SLB Jalan Paprik AAI Air Rau)

- a. DPT 444 (Kurang Dari 50 %)
- b. 200 Jumlah menggunakan Hak pilih (45 %)
- c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
- d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

24. Nagari Ampek Koto TPS 09 (Ruma Marlis Jl. Padang Lapai)

- a. DPT 479 (Kurang Dari 50 %)
- b. 157 Jumlah menggunakan Hak pilih (33%)
- c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
- d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

➤ **Di KECAMATAN PASAMAN**

1. Nagari Lingsuang Aur Timur TPS 08 Kecamatan Pasaman

- a. DPT 523
- b. 262 Pemilih 50 %
- c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
- d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

2. TPS 8 Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman

- a. 474 DPT
- b. 236 Pemilih (50%)

- c. Pemilih Ganda Memilih di TPS 8 tanpa menggunakan surat pindah memilih dan KTP bersangkutan an. Muhammad Hendra Marasta (Luar Pasaman Barat) sementara dia bukanlah masyarat yang memiliki hak pilih di Pasaman Barat tentu Pelaku tidak boleh mendapat hak suara untuk mencoblos Bupati
3. TPS 17 Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
 - a. DPT 463
 - b. 229 Pemilih (49%)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
Bahwa dengan adanya kelalaian tersebut mengakibatkan banyaknya hak pilih pemilih yang tidak bisa tersalurkan.

➤ **KECAMATAN SUNGAI AUR**

1. TPS 11 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
 - a. DPT 294
 - b. 136 pemilih (46 %)
 - c. 12 TPS di Nagari Ranah Malintang hanya di TPS 11 tingkat Partisipasi pemilih rendah sementara di TPS lainnya berada diatas 50 % bahkan sampai 90 % sehingga memberi petunjuk adanya permainan curang dari KPPS untuk melakukan pengelembungan suara untuk Paslon tertentu.
 - d. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.
2. TPS 12 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
 - a. DPT 387
 - b. 356 Pemilih (91 %)
 - c. Angka pemilih 91 % dan suara banyak tercoblos di paslon Nomor 3 memberikan petunjuk pengelembungan suara karena menyeluruh dipasaman barat banyak tidak dapat mencoblos dikarenakan tidak mendapat C Panggilan dan ada pula yang tidak mendapatkan C Panggilan tapi tidak diwilayah TPS dia tinggal sehingga tidak mungkin angka kehadiran pemilih sampai 91 %.
 - d. Banyak salah tulis dan dicoret terfokus pada surat suar tidak sah yang awalnya ditulis NOL dan dicoret ditulis menjadi 7 kesalahan ini menyebabkan kesalahan KPPS tersebut
3. TPS 13 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
 - A DPT 295
 - b. Pemilih 250 (85%)

- c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
4. Nagari Sungai Aur TPS 18 Kecamatan Sungai Aur
 - a. DPT 423
 - b. Pemilih 211 (50%)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Telah Terjadi Kertas Suara Yang Di Coblos oleh pemilih tetapi Dinyatakan rusak oleh petugas kpps Sebanyak 25 lembar dengan alasan keruskan tersebut dikarenakan cblosannya terlalu besar padahal jelas di tps lainnya yaitu tps 3, 4, 5 nagari sungai aur kejadian yang sama terjadi tetapi di nilai sah sehingga menimbulkan kerugian kepada paslon no 2.
 5. Nagari Air Haji TPS 01 Kecamatan Sungai Aur
 - a. DPT 362 (47%)
 - b. Pemilih 177
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 6. Nagari Air Haji TPS 12 Kecamatan Sungai Aur
 - a. DPT 387
 - b. Pemilih 117 (30%)
 - c. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
 - d. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

➤ **Di KECAMATAN RANAH BATAHAN**

TPS 01 Nagari Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan

- a. DPT 239
- b. Pemilih 192 (80%)
- c. Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Kurang tidak sesuai dengan catatan yang diberikan PPK kepada KPPS
- d. Banyaknya Masyarakat Tidak Mendapatkan Surat C-Pemberitahuan PILKADA Tahun 2024
- e. Rendahnya Partisipasi memilih ke TPS dikarenakan Masyarakat Terdaftar sebagai DPT yang jauh dari tempat tinggalnya.

bb. Bahwa sebagaimana diungkapkan diatas, persoalan pengaturan TPS dan pendistribusian form C Pemberitahuan yang seolah disengaja tidak dibagikan di daerah-daerah basis massa Pemohon adalah karena keberpihakan oknum Ketua KPU Kabupaten Pasaman, indikasi mana juga dikuatkan print out photo hasil srenshoot dari media sosial tentang adik kandung Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan pendukung aktif untuk pasangan calon nomor urut 1. (**BUKTI P - 18**).

Hingga jelas terindikasi adanya dugaan keberpihakan dan ketidaknetralan ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu dan tidak mendeklarasikan/mengumumkan secara terbuka tentang adik kandungnya yang bernama Arif Winardi kepada masyarakat bahwa ada kedekatan hubungan darah atau hubungan keluarga sanak saudara dengan pendukung atau tim kampanye salah satu pasangan calon;

- cc. Bahwa padahal akurasi dan kehati-hatian di dalam penyusunan daftar pemilih adalah hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, di dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XI/2021 di dalam perselisihan hasil Pilkada Provinsi Jambi** menyebutkan :

"Oleh karena adanya pelanggaran tersebut berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat, baik terhadap proses pemungutan suara, validitas hasil, dan kemurnian perolehan suara serta integritas jajaran penyelenggara. Terlebih lagi, fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap bahwa Termohon tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi Pemohon yang datang ke TPS pada saat Pilkada Provinsi Jambi, hal ini menjadikan Mahkamah semakin ragu terhadap proses dan hasil pemungutan suara pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi";

Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XI/2021 di dalam perselisihan hasil Pilkada Provinsi Jambi, Mahkamah memerintahkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang, karena validitas daftar pemilih tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

- dd. **Bahwa berpedoman dari putusan tersebut, hingga sangat pantas melalui permohonan ini Pemohon memintakan kepada Mahkamah Untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di 4 Kecamatan dengan terlebih dahulu dilakukan memperbaiki daftar pemilih;**
- ee. Bahwa sesuai dengan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan Bupati Kabupaten Pasaman Barat yang sudah ditetapkan oleh Termohon, selisih antara suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah sebesar 2430 suara, dengan persentase selisih 1,32%;
- ff. Bahwa jika dibandingkan dengan jumlah pemilih yang didaftar oleh Termohon di luar desa/kecamatan tempat tinggal pemilih, sebesar ± 28.800 dan para pemilih itu memberikan suara untuk pemohon, jelas memiliki signifikansi untuk mempengaruhi keterpilihan Pemohon;
- gg. Bahwa dengan alasan-alasan yang sudah disampaikan diatas, dan seluruh fakta hukum yang disampaikan oleh Pemohon, sudah semestinya Mahkamah memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, dengan terlebih

dahulu memerintahkan perbaikan daftar pemilih tetap, khususnya mendaftarkan pemilih pada TPS yang sesuai dengan nagari atau jorong tempat tinggalnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024, dan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1275 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.52 WIB, yaitu sepanjang mengenai perolehan suara di TPS :
 - Di Kecamatan Kinali, yaitu :
 1. TPS 01 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali
 2. TPS 02 Sigunanti Air Meruap
 3. TPS 03 Sigunanti Di SD 07 Air Meruap
 4. TPS 04 Sigunanti Air Meruap
 5. TPS 05 Sigunanti Kampung Macang
 6. TPS 06 Nagari Sigunanti Durian Kandang
 7. TPS 03 Nagari Bandua Balai Kinali
 8. TPS 04 Nagari Bandua Balai TJ. Medan
 9. TPS 05 Nagari Bandua Balai Kampundung Kinali
 10. TPS 07 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali
 11. TPS 08 Nagari Bandua Balai
 12. TPS 16 Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali
 13. TPS 09 Nagari Ampek Koto Barat Air Parit
 14. TPS 01 Nagari Ampek Koto Jl. Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku
 15. TPS 08 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jl. Kampung Pisang
 16. TPS 05 Nagari Anam Koto Selatan gedung Tk LSB Jalan Paprik AAI Air Rau
 17. TPS 06 Nagari Anam Koto Selatan kecamatan kinali
 18. TPS 07 Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18 Limpato
 19. TPS 05 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang
 20. TPS 02 Nagari Anam Koto Utara Koto Panjang
 21. TPS 02 Nagari Katiagan Jorong Mandiangin
 22. TPS 06 Nagari Katiagan Jorong Katiagan
 23. TPS 05 Nagari Ampek Koto Di Gedung TK SLB Jalan Paprik AAI Air Rau
 24. TPS 09 Nagari Ampek Koto Jl. Padang Lapai
 - Di Kecamatan Pasaman, yaitu :
 1. TPS 08 Nagari Lingkuang Aur Timur Kecamatan Pasaman

2. TPS 8 Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
 3. TPS 17 Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
 - Di Kecamatan Sungai Aur, yaitu :
 1. TPS 11 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
 2. TPS 12 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
 3. TPS 13 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
 4. TPS 18 Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur
 5. TPS 01 Nagari Air Haji Kecamatan Sungai Aur
 6. TPS 12 Nagari Air Haji Kecamatan Sungai Aur
 - Di Kecamatan Ranah Batahan, yaitu :
 - TPS 01 Nagari Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan terlebih dahulu memperbaiki penetapan tempat pemungutan suara disesuaikan dengan domisili pemilih, yaitu di TPS :
- Di Kecamatan Kinali, yaitu :
 1. TPS 01 Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali
 2. TPS 02 Sigunanti Air Meruap
 3. TPS 03 Sigunanti Di SD 07 Air Meruap
 4. TPS 04 Sigunanti Air Meruap
 5. TPS 05 Sigunanti Kampung Macang
 6. TPS 06 Nagari Sigunanti Durian Kandang
 7. TPS 03 Nagari Bandua Balai Kinali
 8. TPS 04 Nagari Bandua Balai TJ. Medan
 9. TPS 05 Nagari Bandua Balai Kampunding Kinali
 10. TPS 07 Kinali Bandua Balai SMK 1 Kinali
 11. TPS 08 Nagari Bandua Balai
 12. TPS 16 Kp. Cubadak Jorong Langgam Kinali
 13. TPS 09 Nagari Ampek Koto Barat Air Parit
 14. TPS 01 Nagari Ampek Koto Jl. Lintas Simpang Palak Cino Sei Paku
 15. TPS 08 Nagari Ampek Koto Sekolah SDN 34 Jl. Kampung Pisang
 16. TPS 05 Nagari Anam Koto Selatan gedung Tk LSB Jalan Paprik AAI Air Rau
 17. TPS 06 Nagari Anam Koto Selatan kecamatan kinali
 18. TPS 07 Nagari Anam Koto Selatan Gedung SDN 18 Limpato
 19. TPS 05 Nagari Anam Koto Utara Kampung Talang
 20. TPS 02 Nagari Anam Koto Utara Koto Panjang
 21. TPS 02 Nagari Katiagan Jorong Mandiangin
 22. TPS 06 Nagari Katiagan Jorong Katiagan
 23. TPS 05 Nagari Ampek Koto Di Gedung TK SLB Jalan Paprik AAI Air Rau
 24. TPS 09 Nagari Ampek Koto Jl. Padang Lapai
 - Di Kecamatan Pasaman, yaitu :
 1. TPS 08 Nagari Lingkuang Aur Timur Kecamatan Pasaman
 2. TPS 8 Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
 3. TPS 17 Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman

- Di Kecamatan Sungai Aur, yaitu :
 1. TPS 11 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
 2. TPS 12 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
 3. TPS 13 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur
 4. TPS 18 Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur
 5. TPS 01 Nagari Air Haji Kecamatan Sungai Aur
 6. PS 12 Nagari Air Haji Kecamatan Sungai Aur
 - Di Kecamatan Ranah Batahan, yaitu :

TPS 01 Nagari Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan.

**Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON**



Dr. AERMADEPA, S.H., M.H.




YULI ARMAN, S.H.



ANDREAS RONALDO, S.H., M.H.,



AMNASMEN, S.H.



KASMANEDI, S.H., CPL.



RAHMA ZELITA, S.H., M.H.,